

**Studi Kelayakan Upah Minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Berkaitan
dengan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Ikrar Aruming Wilujeng

Nomor Mahasiswa : 18313354

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

Studi Kelayakan Upah Minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Berkaitan
dengan Kesejahteraan Tenaga Kerja

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang strara 1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ikrar Aruming Wilujeng

Nomor Mahasiswa : 18313354

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup untuk menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2022

Penulis,



Ikrar Aruming Wilujeng
NIM 18313354


HALAMAN PENGESAHAN

**Studi Kelayakan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berkaitan dengan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

Nama : Ikrar Aruming Wilujeng
Nomor Mahasiswa : 18313354
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 November 2022

telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Atmadji', written over a horizontal line.

Eko Atmadji, Dr., S.E., M.Ec.

NIP 196303011993031002

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Studi Kelayakan Upah Minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Berkaitan dengan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Disusun oleh : IKRAR ARUMING WILUJENG

Nomor Mahasiswa : 18313354

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 16 Desember 2022


Penguji/Pembimbing Skripsi : Dr. Eko Atmadji, SE., M.Ec.

Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.



PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk seluruh tenaga kerja yang hidupnya jauh dari akses pemenuhan kesejahteraan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kebaikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna menamatkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa juga sholawat serta salam dihaturkan bagi Nabi Besar Muhamad SAW yang telah membawa peradaban umat manusia ke jalan yang terang benderang.

Terselesaikannya penelitian ini bukanlah karena kontribusi tunggal penulis sendiri. Melainkan banyak bantuan yang secara kolektif mendukung penulis agar dapat melakukannya dengan tuntas. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Eko Atmadji, S.E., M.Ec. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah suportif memberikan saran dan kritik yang membangun selama penelitian dan memberikan ilmu yang penting bagi kelanjutan studi penulis ke depannya.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku guru besar di Program Studi Ilmu Ekonomi atas kesempatan belajar yang diberikan kepada penulis agar memahami ilmu ekonomi secara lebih komprehensif.
3. Seluruh dosen Ilmu Ekonomi UII atas dedikasi yang diberikan kepada ilmu pengetahuan.
4. Seluruh responden dalam penelitian ini, lima tenaga kerja dan ratusan pedagang pasar, sebab tanpa keterangan mereka penelitian ini tidak dapat terlaksana.

5. Keluarga penulis, Sudarsono selaku ayah, Dwi Suhartini selaku ibu, dan Raka Bangun Wisanggeni sebagai adik atas dukungan moral dan materi hingga penulis dapat mengenyam pendidikan tinggi.
6. Nenek penulis, Sartini, sebab menjadi motivasi penulis agar segera menamatkan studi.
7. Almarhum pakde penulis, Pakde Tono, yang telah menjadi *role model* penulis dalam belajar, berpikir, dan menulis.
8. Hazim Indra Harjuna karena telah mendukung apapun pilihan penulis. Penelitian ini dapat terwujud karena peran Hazim yang bersedia membantu pengumpulan hingga tabulasi data.
9. Sahabat pertama penulis di jurusan “Kata Kita-kita” Adim Windi Yad’ulah, Salsabilla Tiaratama Herin Wiraksa, Syahtriagum Syahrir, dan Wanda Anggya Murda yang telah menemani perjalanan panjang penulis dalam belajar dan bermain di masa-masa senang dan sulit. Kalian pantas mendapatkan segala hal baik di dunia.
10. Utami Aditya Ningrum selaku sahabat yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan mental penulis selama masa pengerjaan penelitian.
11. LPM Ekonomika FBE UII serta para manusia yang pernah berada di dalamnya terutama Taufan Dwi Heryudanto, Khairul Raziq, dan Retno Puspito Sari.
12. Penerbit Semut Api yang telah memberikan kesempatan kerja bagi penulis. Suatu kehormatan bagi penulis dapat mengenal para manusia brilian di dalamnya.

13. Teman di perkuliahan yang merayakan kehidupan penulis setiap hari Bagus Nurfaizi, Dhimas Shihab, Fajri Andika, Ryan Putera Mahardika, Ikhsan Nur Hidayat, Devandra Srivintara, Fausta Gian, Radjiv Rahman Hakim, Siti Camelia, Lailatul Zahra, Indra Sakti Adiyaksa, Roytrada Prasadewa, Bahrul Ulum, Anggit Tri Pakerti, dan Yusan Septianingrum karena pernah memotivasi penulis agar tidak malas mengerjakan skripsi.
14. Teman SMA yang mewarnai kehidupan penulis selama di Yogyakarta Fadhel Bertazar Azura dan Adinda Dafa Nona.
15. Seluruh mahasiswa Ilmu Ekonomi 2018 yang bersedia menerima kehadiran penulis di komunitas ini dengan baik. Sukses untuk pilihan apapun yang kalian tempuh. *See you on top!*
16. FSTVLST atas karya-karyanya yang selalu menemani di masa-masa yang paling sulit.

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi publik. Semoga penelitian ini dapat menjadi dukungan kolektif bagi para pekerja yang terus memperjuangkan haknya.

Sleman, 17 November 2022
Penulis




Ikrar Aruming Wilujeng
NIM 18313354

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.2 Landasan Teori.....	10
BAB 3	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	23
3.4 Periode Pengumpulan Data pada Lapangan.....	23
3.5 Unit Analisis	24
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
3.7 Metode Penelitian	26
BAB 4	27

HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi Data.....	27
4.2 Analisis dan Interpretasi.....	44
BAB 5	55
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Implikasi	55
5.3 Rekomendasi Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60
Lampiran 1 : Hasil Wawancara Penelitian.....	60




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Kurva keseimbangan tenaga kerja.....	2
Gambar 2.1: Pasar yang dioperasikan perusahaan	12
Gambar 2.2: Kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja.....	13
Gambar 2.3: Surplus konsumen dan surplus produsen di pasar tenaga kerja	15
Gambar 2.4: Pengaruh upah minimum terhadap keseimbangan tenaga kerja.....	16
Gambar 2.5: Kurva keseimbangan monopsoni	18
Gambar 2.6: Kerangka penelitian.....	21
Gambar 3.1: Letak surplus pekerja pada pasar persaingan	28
Gambar 4.1: Letak surplus pekerja di pasar persaingan	48



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Komponen kebutuhan hidup layak.....	38
Tabel 4.2 : Daftar pengeluaran responden 1.....	29
Tabel 4.3 : Daftar pengeluaran responden 2.....	31
Tabel 4.4 : Daftar pengeluaran responden 3	34
Tabel 5.1 : Rekomendasi UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta 2023.....	57



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Studi Kelayakan Upah Minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta Berkaitan dengan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kelayakan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap akses pemenuhan kesejahteraan para tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan surplus pekerja sebagai alat analisis dan fenomenologi sebagai metode penelitian. Fenomenologi dipilih sebagai metode penelitian karena dapat menarik kesimpulan dengan melihat realitas yang ada di lapangan menggunakan sudut pandang para responden. Penelitian ini menggunakan data wawancara kepada tenaga kerja dan survei daftar harga barang yang terdapat di KHL di pasar induk yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mampu memenuhi *living cost* para pekerja. (2) Hal yang membuat tenaga kerja mau mempertahankan pekerjaan di Yogyakarta adalah karena mereka merasakan surplus pekerja. (3) Proyeksi upah minimum Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 juga tidak dapat memenuhi kebutuhan para pekerja dengan menggunakan formula perhitungan yang sama dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kata kunci : upah minimum, living cost, surplus pekerja, kesejahteraan pekerja

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada pasal 27 ayat 2 telah mengamanahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak. Diskursus mengenai ketegakerjaan menjadi amat penting sebab menanggung hajat hidup orang banyak. Beragam kebijakan dibuat untuk dapat mencapai kesejahteraan pekerja. Namun, upaya pemenuhan kesejahteraan tersebut menemui banyak tantangan dan hambatan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari akses-akses pemenuhan kesejahteraan.


Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi masalah tersendiri. Pada sensus penduduk tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Dari angka tersebut, yang berstatus angkatan kerja mencapai 144,01 juta jiwa. Data ini menunjukkan tingginya penawaran tenaga kerja di Indonesia. Sayangnya, tingginya angka penawaran tenaga kerja tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja yang seimbang. Pada 2020 tercatat masyarakat Indonesia yang bekerja mencapai 135,61 juta jiwa. Artinya, masih ada sekitar 8,4 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menganggur.

Berbicara mengenai pasar tenaga kerja erat kaitannya dengan pembahasan upah. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati (2012) mengungkapkan bahwa kenaikan upah berpotensi menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan upah yang tidak didukung dengan peningkatan produktivitas membuat beban upah menjadi lebih berat jika diasumsikan jumlah pendapatannya tetap.

Dalam upaya menciptakan tingkat upah yang tetap menjaga ekosistem bisnis, pada PP No. 36 Tahun 2021 pasal 22 disebutkan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.

Salah satu instrumen yang kerap dikaitkan dengan upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat upah. Regulasi penentuan upah minimum mengalami perubahan selama 2 dekade terakhir. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penentuan upah didasarkan pada penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Peraturan tersebut terimplementasi di seluruh daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.



Gambar 1.1 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja

Gambar 1 adalah kondisi seimbang antara harga dan tenaga kerja. Pada kurva tenaga kerja, bentuk kurvanya serupa dengan kurva permintaan dan penawaran pada umumnya. Namun, pada penelitian ini kurva tersebut diadopsi dalam pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja digambarkan dengan kurva yang menurun (*downward sloping*) atau berbanding negatif dengan upah. Sedangkan penawaran tenaga kerja ditunjukkan dengan kurva naik (*upward sloping*) yang menunjukkan penawaran tenaga kerja berbanding positif dengan tingkat upah. Pertemuan antara D dan S adalah keseimbangan di pasar tenaga kerja, yakni tingkat upah telah seimbangan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Regulasi mengenai upah minimum pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1970 dari hasil terbentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan Daerah. Pada periode tersebut dikenal konsep Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang merupakan hasil dari kesepakatan tripartit dan ahli gizi, konsep ini telah ada sejak peraturan upah minimum belum ada, yakni tahun 1956. Kemudian peraturan mengenai upah minimum terus mengalami perubahan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah selanjutnya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1989.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Bahkan pada 2021 lalu, UMP DIY menjadi yang terendah di Indonesia dengan angka Rp1.765.000,00. Kemudian di 2022 UMP DIY mengalami peningkatan sebesar 4,3% menjadi Rp1.840.000,00. Peningkatan ini menuai banyak kritik, sebab peningkatannya masih terhitung tidak sesuai dengan standar hidup layak hari ini.

Kebijakan penentuan UMP didesentralisasi kepada Pemerintah Provinsi. Bentuk DIY adalah kesultanan, maka dari itu pengupahan dilimpahkan ke Sri

Sultan Hamengkubuwono X. Telah dikonfirmasi oleh Sri Sultan beserta Sekretaris Daerah DIY, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, penetapan UMP DIY tahun ini didasarkan pada tiga pedoman, yakni UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI No. B-M/383/HI.09.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Peraturan terbaru mengenai mekanisme pengupahan tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tahun 2020. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, sejak ditetapkannya peraturan tersebut konsep Kehidupan Hidup Layak (KHL) tidak lagi digunakan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak Dewan Pengupahan di Sleman, Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman tidak lagi melakukan survei harga di pasar. Selaras dengan itu, menurut (PP) No. 36 Tahun 2021 data yang digunakan dalam menentukan besaran upah minimum memakai data dari lembaga yang berkapabilitas di bidang statistika. Dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemenuhan akses kesejahteraan perlu dipermudah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya tersebut dapat diwujudkan dari pemberian upah yang layak dan tidak diskriminatif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dian (2016) upah minimum yang tidak responsif terhadap kebutuhan buruh dapat

membuat masyarakat semakin jauh dari akses pemenuhan kesejahteraan, baik dari segi fisik, non fisik, dan sosial.

Tingkat upah yang semakin tinggi akan menambah daya beli masyarakat. Namun masalah ekonomi tidak akan hilang semata-mata karena peningkatan tingkat upah. Penelitian yang dilakukan oleh Michael J. Boskin (1998) penghitungan *living cost* harus memperhatikan harga-harga di pasar. Setiap periode penetapan *living cost* data daftar barang-barang harus diperbarui, baik itu per bulan maupun per tahun.

Sebagaimana seharusnya upah minimum dapat meneruskan amanah UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2, maka penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan kelayakan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui komparasi dengan kebutuhan hidup minimal buruh di Yogyakarta. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang baru menamatkan pendidikan dan berstatus belum menikah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Berapa besar upah minimum sesuai dengan *living cost* buruh pada hasil survei penelitian ini di Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru lulus pendidikan tinggi dan berstatus belum menikah?
- 2) Bagaimana perbandingan upah minimum hasil survei dengan upah minimum provinsi resmi dari pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui *living cost* buruh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Untuk mengetahui perbandingan upah minimum hasil survei dengan upah minimum resmi dari pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- 1) Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan kondisi pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara ilmiah
- 2) Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan pembuat kebijakan sebagai pertimbangan menentukan besaran upah yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan


Penelitian ini akan memuat 5 Bab yang terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah Penelitian
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 Kajian Pustaka dan Landasar Teori

- 2.1 Kajian Pustaka
- 2.2 Landasan Teori



2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

BAB 3 Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

3.4 Periode Pengumpulan Data Lapangan

3.5 Unit Analisis

3.6 Teknik Analisis Data

3.7 Metode Penelitian

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Data


4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

BAB 5 Simpulan dan Implikasi

5.1 Simpulan

5.2 Saran

5.3 Implikasi



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka akan memuat beberapa penelitian yang dijadikan dasar oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Namun peneliti menemui kendala di mana kurangnya penelitian terdahulu yang mengkomparasikan hasil survei *living cost* dengan upah minimum resmi yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Kajian Pustaka peneliti akan mengadopsi beberapa penelitian terdahulu yang membahas penentuan upah minimum dan perhitungan *living cost*.

Penelitian pertama yang digunakan adalah milik Michael J. Boskin dkk (1998). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa perhitungan terbaik dalam menentukan besarnya *living cost* adalah dengan menggunakan *Consumer Price Index* (CPI). Dalam melakukan survei tersebut, perlu membuat daftar barang dan jasa yang dibutuhkan, dalam hal ini seterusnya akan disebut dengan “basket”. Namun, yang membuat perhitungan *living cost* tersebut menjadi sedikit percuma adalah alokasi kebutuhan oleh masyarakat yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang telah dimuat di dalam basket. Di samping itu, perhitungan menggunakan CPI dapat terkesan melebihkan angka inflasi, sehingga angka peningkatan *living cost* menjadi tidak valid. Akibatnya, tingginya perubahan *living cost* tersebut dapat mempengaruhi pemerintah untuk memperbesar indeks lainnya, misalkan menambah pendapatan pajak yang diambil dari masyarakat.

Penelitian kedua memuat analisis mengenai korelasi upah minimum dengan kemiskinan. Ekonom Carolyne Shaw Bell (1979) mengemukakan bahwa kemiskinan yang berkelanjutan bukan disebabkan oleh rendahnya upah minimum, melainkan ada pada kesempatan kerja. Seseorang yang hidup sendiri tanpa menanggung hidup keluarga lain cenderung lebih mudah untuk keluar dari jerat kemiskinan. Carolyne berpendapat bahwa kemiskinan bukan disebabkan oleh rendahnya upah yang didapatkan, melainkan ada pada jumlah anggota keluarga atau jumlah orang yang ditanggung oleh satu orang yang bekerja. Jika seseorang tidak bekerja, tidak ada transfer pendapatan yang diduplikasinya. Carolyne melawan argumen bahwa upah minimum yang terlalu rendah dengan argumen bahwa penyebab kemiskinan itu sendiri adalah banyaknya jumlah keluarga.

Penelitian ketiga yang digunakan adalah milik Thomas J. Kniesner (1981) yang mengkoparasikan *social costs* dan manfaat dari upah minimum. Kniesner tidak setuju jika kebijakan upah minimum digunakan sebagai kebijakan anti-kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan meneliti karakteristik 126.676 responden yang tergolong berpenghasilan rendah. Dampak dari penggunaan upah minimum menyebabkan masyarakat yang tergolong miskin didominasi oleh mereka yang berumur di awal 20 tahun.

Penelitian selanjutnya merupakan studi kasus di Kabupaten Malang oleh Dian Dharu Rohmadhoni (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah minimum di Kabupaten Malang tidak reponsif terhadap kebutuhan pekerja dikarenakan besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Implikasi dari tidak

responsifnya upah adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer pekerja secara layak.


Penelitian selanjutnya oleh L. R. Klein dan H. Rubin (1947). Penelitian tersebut mengkonstruksi indeks biaya hidup menggunakan Engels Curves dengan menetapkan batas indeks Paasche dan Laspeyres. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat indeks biaya hidup yang bergantung pada harga yang diamati dari fungsi permintaan. Klein dan Rubin mengklaim bahwa model yang mereka buat lebih baik dari model sebelumnya yang pernah ada. Bahwa penetapan indeks kebutuhan hidup harus dihitung dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh mayoritas masyarakat. Menurutnya masing-masing kepala keluarga cenderung mengeluarkan *budget* yang sama dalam banyak barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemudian dari data pengeluaran masyarakat tersebut dijadikan indeks biaya hidup untuk rata-rata individu yang tingkat utilitasnya tetap konstan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perputaran pada Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja terjadi karena adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam hal ini, penawaran tenaga kerja adalah masyarakat yang mencari pekerjaan, dan permintaan tenaga kerja adalah perusahaan yang menginginkan tenaga kerja. Analisis dari kedua hal inilah yang menjadi awal dan akhir dari perputaran pasar tenaga kerja meskipun di samping itu terdapat faktor lain yang melatar belakangi perilaku perusahaan seperti kapital dan keadaan pasar riil. Pasar


tenaga kerja adalah salah satu dari tiga pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Pasar yang dioperasikan perusahaan

Menurut Ronald G. Ehrenberg (2009) perputaran pada gambar tersebut kemudian memunculkan *Terms of Employment* atau Syarat Tenaga Kerja dan *Levels of Employment* atau tingkat tenaga kerja. Syarat tenaga kerja kemudian menuntut para buruh untuk unggul dalam segi skill. Pembahasan tersebut akan terus berkaitan dengan tingkat upah. Di samping itu pula, Alfred Marshall juga mengemukakan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Perusahaan umumnya mengkombinasikan penggunaan tenaga kerja dengan kapital untuk proses produksi. Kompensasi untuk tenaga yang diberikan pekerja adalah berupa upah. Tingkat upah dapat menentukan besat kecilnya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, antara permintaan dan penawaran memiliki perilaku yang berbeda terhadap upah. Digambarkan pada kurva berikut ini.




Gambar 2.2 Kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja

Sisi permintaan tenaga kerja memiliki kurva ber slope negative. Artinya ketika upah naik cenderung direspon dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang turun. Sedangkan pada kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif. Artinya pekerja akan merespon positif pekerjaan jika upahnya naik.

Pada sisi permintaan, penurunan kurva dapat dipicu oleh penurunan motivasi laba maksimum dari produsen. Maka dari itu, saat daya beli masyarakat menurun dan memberikan dampak kepada laba produsen memiliki kecenderungan untuk menurunkan kurva permintaan. Dari sisi penawaran penurunan kurva dapat terjadi dipicu dengan penurunan maksimasi kepuasan pekerja dalam pilihan antara bekerja atau menikmati waktu luang (*leisure*).

2.2.2 Kesejahteraan di Pasar Tenaga Kerja

Sama halnya dengan surplus konsumen dan surplus produsen di pasar output, pasar tenaga kerja juga memiliki surplus tersendiri bagi kedua belah pihak. Keseimbangan pada pasar tenaga kerja berada pada sisi w^* . Menurut Borjas (2005) di dalam pasar tenaga kerja terdapat *Producers Surplus (PS)* dan *Worker's Surplus (WS)*. Perusahaan membawar tenaga kerja pada titik w^* kepada setiap tenaga kerja. Kemudian akumulasi dari MP_L dari setiap tenaga kerja yang dibayarnya disebut dengan dengan PS. Sedangkan selisih antara upah yang diterima pekerja, yakni w^* , dengan keuntungan yang pekerja dapatkan di luar pasar dikenal dengan WS.




Gambar 2.3 Surplus konsumen dan surplus produsen di pasar tenaga kerja.

Sedangkan surplus produsen adalah upah yang diterima pekerja di bawah upah yang seharusnya ia terima. Surplus terjadi ketika seorang pekerja masih mau menerima pekerjaan meskipun di bawah upah yang seharusnya. Hal tersebut bisa terjadi karena seorang pekerja masih dapat merasakan surplus dari nilai tersebut.

2.2.3 Efek Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

a. Analisis pada Pasar Persaingan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Menurut Mankiw (2000) dalam bukunya, pemberian upah yang tinggi di atas keseimbangan dapat memunculkan pengangguran struktural. Upah yang tinggi menciptakan adanya surplus penawaran, sebaliknya justru mengurangi permintaannya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja yang rendah akan mengakibatkan penurunan penawaran tenaga kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja.



Gambar 2.4 Pengaruh upah minimum terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja

Keseimbangan upah dalam pasar tenaga kerja berada pada W_E , pada titik tersebut penawaran dan permintaan tenaga kerja ada pada L_E . Namun jika upah dinaikkan karena kebijakan upah minimum, permintaan tenaga

kerja berada pada L_D dan penawaran tenaga kerja ada pada L_S . Selisih antara L_D dan L_S inilah yang menunjukkan adanya pengangguran.

Pemberi kerja menginginkan ongkos tertentu untuk menciptakan efisiensi. Sehingga upah yang rendah semakin menekan ongkos yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, upah yang tinggi justru membuat ongkos produksi semakin besar. Maka dari itu, untuk memaksimalkan keuntungan, pemberi kerja ingin memberikan upah pada titik yang paling rendah. Namun, jika upah yang diberikan tinggi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya.


b. Analisis pada Pasar Monopsoni

Menurut Alan Manning (2003) konsekuensi dari pasar monopsoni adalah perusahaan mempunyai power yang kuat di pasar. Sudut pandang ini kemudian memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menentukan besaran upah yang diterima pekerja. Di pasar monopsoni tingkat upah yang rendah tidak membuat para pekerja beralih ke pekerjaan lain karena tidak ada persaingan di dalam pasar.

Sebagaimana perusahaan yang ingin memaksimalkan laba, perusahaan tetap menuntut produktivitas tinggi kepada para pekerjanya. Kerap kali besaran upah yang diterima pekerja berada di bawah produktivitas yang diberikan.

Pada kurva di bawah ini menunjukkan bahwa pasar monopsoni rentan akan eksploitasi. Jika pada pasar persaingan sempurna keseimbangan

terjadi saat $MRP_L = MFC_L$, pada pasar monopsoni keseimbangan terjadi pada titik E yang mana kontribusi tenaga kerja berada pada MP_L . Kondisi ini menunjukkan bahwa pada pasar monopsoni tenaga kerja dibayar di bawah MP_L pada titik w^* .



Gambar 2.5 Kurva keseimbangan monopsoni

2.2.4 *Living Cost* dan Upah Minimum

Upah minimum mungkin menjadi salah satu alasan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Namun, bukan berarti upah minimum harus ditiadakan. Penelitian umumnya menyatakan bahwa upah minimum berbanding negatif dengan tingkat tenaga kerja. Salah satu penelitian yang menarik dari Sabia (2012) yang dilaksanakan di New York mengemukakan bahwa upah minimum mengurangi tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat yang berpendidikan rendah (di bawah Sekolah Menengah Atas). Selaras dengan


penelitian tersebut, penelitian dari Singell dan Terborg (2007) menunjukkan bahwa tingkat upah berbanding negatif dengan kesempatan kerja pada industri makanan dan minuman di Oregon dan Washington, Amerika Serikat.

Dube, Lester, and Reich (2010) melakukan penelitian serupa dengan menggunakan sampel negara yang lebih banyak dengan kurun waktu 16 tahun. Penelitian tersebut tidak menghasilkan bukti bahwa pengurangan tenaga kerja diakibatkan oleh peningkatan upah minimum. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkomparasikan negara bagian di Amerika. Jauh sebelum itu penelitian David Card dan Alan Krueger (2000) juga menyatakan tidak ada bukti valid yang dapat menunjukkan bahwa upah minimum adalah penyebab utama pengurangan tenaga kerja pada industri makanan dan minuman di New Jersey, Amerika Serikat. Mereka mengonfirmasi bahwa upah minimum tidak memiliki dampak mengikat pada ketenagakerjaan.

Daniel Kuehn (2014) melakukan studi literatur dengan menimbang penelitian terdahulu yang menunjukkan efek upah minimum terhadap tingkat tenaga kerja. Kuehn mengungkapkan bahwa secara historis, upah minimum tidak memberikan efek negatif terhadap tingkat tenaga kerja. Secara kritis penetapan upah minimum membahas mengenai regulasi yang dapat melindungi masyarakat dengan standar hidup yang rendah. Maka dari itu, menempatkan upah minimum sebagai suatu hal yang merugikan siklus bisnis menurut Kuehn adalah kurang tepat.


Pekerjaan dengan upah yang rendah cenderung menyasar masyarakat yang minim pendidikan dan kesehatan. Sehingga input dari masyarakat yang demikian sangat berbeda dengan masyarakat yang mendapat pendidikan dan gizi yang baik sejak awal. Maka, untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak punya *privilege* tersebut dibutuhkan regulasi upah minimum.

Ketengakerjaan yang tidak dibatasi oleh upah minimum akan membuat ekosistem ketenagakerjaan cenderung eksploitatif. Dari sisi perusahaan tentu mempunyai kecenderungan untuk efisiensi yakni dengan membayar upah yang berada di bawah produktifitas tenaga kerja. Adanya upah minimum bukanlah bertujuan untuk menghancurkan ekosistem, melainkan ingin mengangkat derajat hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat yang ada di kalangan bawah.



2.3 Kerangka Pemikiran

Dari Kajian Pustaka dan Landasan Teori dapat dirumuskan Kerangka Penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.6 Kerangka pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya para lulusan perguruan tinggi yang baru menamatkan studinya. Di samping itu pula penelitian ini mengamati kondisi pasar tradisional di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mencoba mencari tahu fakta yang ada mengenai besaran upah minimum yang layak bagi para peker

Sebagaimana indikator penentuan upah menurut peraturan adalah inflasi dan kondisi ekonomi daerah, penelitian ini mengamati kondisi harga-harga di pasar tradisional. Kemudian harga-harga tersebut akan diformulasikan menjadi pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan pekerja selama satu bulan. Dengan begitu, akan diketahui apakah upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi akses kesejahteraan masyarakat.

Pada pelaksanaannya pendekatan kualitatif mengarah kepada keakuratan suatu realitas sehingga hasilnya dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki fungsi untuk megurai permasalahan yang terjadi menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi untuk mengetahui serta menganalisis kejadian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Observasi yang dilakukan adalah dengan mengenali *autonomous consumption* serta kebutuhan lain yang menunjang kesejahteraan para pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti melakukan wawancara untuk mengenali karakteristik pekerja. Hasil wawancara tersebut kemudian dikombinasikan dengan daftar kebutuhan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Seluruh data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari sumber data. Data pertama yang diambil adalah data wawancara dengan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menentukan komponen KHL. Hasilnya terdapat beberapa komponen KHL milik Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) yang sudah tidak relevan di era ini, di samping itu ada pula komponen baru yang tidak ada dalam KHL milik Kemenaker. Data kedua adalah kuisioner mengenai harga komponen KHL yang dilakukan di beberapa pasar yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Keseluruhan data tersebut menjadi gambaran peneliti untuk mengetahui hal-hal mana saja yang bisa menjadi subjek dan objek penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya adalah pasar tradisional yang menjadi pasar induk pada kabupaten dan kota. Berikut adalah daftarnya.

Kota Yogyakarta :

- Pasar Kranggan

- Pasar Demangan
 - Pasar Beringharjo
- Kabupaten Sleman :
- Pasar Condongcatur
 - Pasar Sleman
 - Pasar Godean
- Kabupaten Bantul :
- Pasar Imogiri
 - Pasar Bantul
- Kabupaten Gunungkidul :
- Pasar Wonosari
- Kabupaten Kulonprogo :
- Pasar Wates

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Artinya ada syarat yang harus dilalui untuk seorang pekerja maupun pasar tradisional dapat menjadi responden dalam penelitian ini. Syarat seorang pekerja yang menjadi responden wawancara adalah baru lulus, berstatus belum menikah, serta tidak tinggal dengan rumah orang tua. Sedangkan syarat pasar tradisional adalah pasar yang menjadi pasar induk di kabupaten atau kota.

3.3 **Prosedur Pengumpulan Data**

Berikut adalah proses yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data:

3.3.1 Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data untuk merekam aktivitas konsumsi para pekerja serta transaksi yang terjadi di pasar tradisional. Metode pengumpulan data dengan merekam suara kemudian ditranskrip menjadi sebuah file.

3.3.2 Observasi lapangan, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mencatat keadaan sekitar serta melakukan wawancara ringan dengan para pelaku di pasar.

3.3.3 Studi kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan referensi yang berbentuk buku dan jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan kelengkapan penelitian.

3.3.4 Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan para pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai komponen KHL selama satu bulan.

3.3.5 Menyebar kuisioner, peneliti melengkapi daftar harga komponen KHL yang telah ditentukan. Komponen tersebut diisi langsung oleh peneliti dengan bantuan keterangan dari para pedagang di pasar tradisional.

3.4 **Periode Pengumpulan Data pada Lapangan**

Data yang diambil dari penelitian ini adalah data wawancara dengan pekerja untuk mengetahui pengeluaran yang pasti dikeluarkan guna menentukan komponen

KHL. Setelah komponen KHL ditentukan, data yang diambil adalah data harga komponen KHL di pasar tradisional.

Pengumpulan data dilakukan selama 2 bulan pada hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan hari libur peneliti. Pengumpulan data juga diambil sekitar pukul 11.00 WIB, sebab pada waktu tersebut kondisi pasar sudah tidak terlalu ramai sehingga tidak mengganggu operasional pedagang di pasar.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitian karena UMP di wilayah tersebut termasuk yang terkecil di Indonesia. Namun, hal tersebut kontras dengan kondisi ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sektor pariwisata yang punya eksistensi di Indonesia. Beragam kritik masyarakat dilayangkan ke pemerintah atas rendahnya UMP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah bagian dari komponen yang memakai pendekatan kualitatif. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasikan penelitian kualitatif yang dihubungkan kedalam sebuah realita yang ada. Unit analisis dalam penelitian ini berusaha untuk mencari tahu *living cost* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat menimbang kelayakan Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Para pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata tinggal di rumah indekos yang disewa bulanan. Mereka bekerja setiap hari dengan 8-9 jam kerja dimulai pada pukul 08.00 atau 09.00 WIB. Balas jasa atas tenaga pekerja


selama satu bulan adalah Upah Minimum Provinsi sebesar Rp1.840.915 berdasarkan Surat Keputusan gubernur DIY No. 372/KEP/2021.

UMP yang telah ditetapkan telah melalui analisis inflasi dan kondisi ekonomi oleh Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan panduan yang tertuang di UU Cipta Kerja Tahun 2020. Namun, besaran upah yang ditetapkan menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat sebab besarnya yang dinilai kurang layak alias di bawah nilai yang seharusnya. Kritik tersebut bukanlah tidak berdasar, yakni ada pada tingkat harga di pasar yang relatif tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yang upahnya lebih besar.

3.6 Teknik Analisis Data

Standar pengeluaran minimum yang dijadikan acuan pemerintah dalam menilai kelayakan hidup seseorang adalah dengan upah minimum yang ditetapkan. Namun, dari sisi pekerja angka tersebut belum dapat dijadikan acuan pasti sebagai standar kelayakan hidup.

Ketidakseimbangan yang terjadi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, membuat persaingan di antara tenaga kerja cukup ketat. Akibatnya banyak tenaga kerja yang mau menerima pekerjaan di bawah upah yang seharusnya. Kondisi ini membuat standar hidup banyak tenaga kerja di bawah garis kelayakan.



Gambar 3.1 Letak surplus pekerja pada pasar persaingan

Dalam sisi penawaran dikenal dengan adanya *worker surplus (ws)* atau surplus pekerja. Surplus pekerja adalah keadaan di mana para tenaga kerja bersedia dibayar di bawah upah yang seharusnya dibayarkan. Meski pekerja dibayar pada tingkat w , masih banyak pekerja yang rela dibayar lebih rendah dari angka tersebut.

3.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode fenomenologi yang bertujuan untuk mencari fakta terhadap suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ada tiga unsur yang dialami, yakni “apa”, “bagaimana”, dan “mengapa” terkait dengan sudut pandang dan keterangan responden. Upah minimum Daerah Istimewa Yogyakarta akan berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Fungsi dari metode analisis fenomenologi adalah untuk mendapatkan temuan pengetahuan baru dan teori baru yang lebih kontekstual, segar, serta lebih jujur. Informasi atau data penelitian ini yang akan didapatkan melalui model triangular akan meningkatkan dan terjamin kredibilitas (Leksono, 2013).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari sumber data. Pembahasan mengenai upah minimum melibatkan para pihak yang tidak dapat dipisahkan. Data yang dihimpun berasal dari hasil wawancara dengan tenaga kerja dan kuisisioner yang disebarkan di para pedagang pasar tradisional selaku penyedia barang dan jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.1 Hasil Wawancara

4.1.1.1 Ryan (23 tahun)

Wawancara dengan tenaga kerja menunjukkan adanya komponen pengeluaran yang relatif sama antara satu dengan yang lain. Dua di antara lima tenaga kerja yang diwawancara mendapatkan upah di bawah minimum, salah satunya adalah Ryan yang mendapat upah sebesar Rp1.450.000 per bulan. Setiap harinya Ryan bekerja selama 8 jam dari pukul 15.00 WIB saat jam buka restoran hingga pukul 23.00 WIB saat jam tutup restoran. Status Ryan adalah sebagai karyawan tetap yang masuk setiap hari tanpa hari libur tetapi memiliki jatah cuti 2 kali dalam satu bulan dengan pengurangan upah sebesar Rp40.000.

Ryan menyatakan bahwa upah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara layak. Dalam satu hari ia menghabiskan rata-rata pengeluaran sebesar Rp20.000 untuk dua kali makan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

Ryan setiap hari hanya makan dengan nasi dan sayur. Asupan protein dari kacang-kacangan dan hewani jarang ia dapatkan. Terkadang ia membeli 2 butir telur jika mendapat pendapatan lain di luar pekerjaan utamanya sebagai pegawai di salah satu restoran di Kota Yogyakarta. Angka ini jauh di bawah standar hidup sehat yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut adalah daftar pengeluaran yang pasti Ryan keluarkan dalam satu bulan.

Tabel 4.2 : Daftar pengeluaran responden 1

Komponen KHL	Harga
Sewa kos	Rp500.000
Makan	Rp600.000
Bensin	Rp80.000
Air minum	Rp18.000
Sabun batang	Rp12.000
Pasta gigi	Rp16.000
Sampo	Rp14.000
Sabun cuci piring	Rp8000
Sabun cuci pakaian	Rp16.000
Paket data	Rp30.000
Total	Rp1.294.000

Ryan merupakan perantau dari Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai saudara kandung. Setiap awal bulan, dirinya secara rutin memberikan dana transfer kepada adiknya sebesar Rp100.000. Jika ditambah dengan pengeluaran yang pasti dikeluarkan, maka sisa pendapatan Ryan sebesar Rp56.000.

Sisa pendapatan ini tentu tidak memberikan kesempatan bagi Ryan untuk melakukan investasi maupun menabung.

Meskipun Ryan dibayar dengan upah yang tidak layak, dirinya masih mau dipekerjakan dengan harga tersebut. Menurutnya, ada kepuasan tersendiri bagi Ryan ketika merantau ke Kota Yogyakarta dan tinggal jauh dari kampung halaman. Di kampungnya, seseorang yang kerja di perantauan memiliki citra positif yang kerap dikaitkan dengan kesuksesan. Ryan juga merasa puas bisa memberikan dana transfer kepada adiknya sebesar Rp100.000 meski dirinya sendiri harus hidup serba hemat.

Posisi Ryan saat ini cukup dilematis, secara logis kehidupan Ryan masih jauh dari akses pemenuhan kesejahteraan dan cenderung berputar pada lingkaran kemiskinan struktural. Namun, tidak semudah itu bagi Ryan untuk meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Ia masih mempertahankan pekerjaan tersebut karena masih merasa surplus meskipun keadaannya miris.

Mensiasati jika Ryan jatuh sakit atau ada pengeluaran mendadak, dirinya memiliki kebiasaan kas bon ke manajemen perusahaan. Mekanisme pembayaran kas bonnya adalah dengan potong gaji. Akhirnya, dalam sebulan Ryan tidak selalu menerima upah sebesar Rp1.450.000, kerap kali hanya menerima kisaran Rp900.000 – 1.200.000 sebab dipotong untuk membayar utang kas bon kepada manajemen.

4.1.1.2 Adi (24 tahun)

Selain Ryan, tenaga kerja yang diwawancara adalah Adi, perantau dari wilayah Adonara, Nusa Tenggara Timur. Adi bekerja setiap hari selama 9 jam, dari pukul 15.00 saat restoran buka hingga pukul 24.00 saat restoran tutup. Nasib Adi lebih beruntung dari pada Ryan sebab dirinya dibayar di atas UMK sebesar Rp2.100.000. Pada hasil wawancara dirinya mengaku upah tersebut belum cukup untuk membiayai kehidupannya secara layak. Karena untuk dapat menabung dan memberikan dana transfer ke keluarga dirinya harus sangat berhemat.

Adi bekerja di wilayah kota, sebab harga sewa kos cukup mahal, dirinya terpaksa menyewa kos yang jauh dari tempat kerja agar dapat harga yang lebih murah dan menekan pengeluarannya. Berbeda dengan Ryan yang masak sendiri, jam kerja Adi yang lebih lama membuat dirinya tidak sempat memasak. Dirinya pergi setiap sore dan pulang tengah malam, sehingga lebih efektif jika dirinya membeli makanan di luar dua kali sehari. Setiap satu kali makan rata-rata dirinya menghabiskan Rp15.000. Berikut adalah daftar pengeluaran yang pasti dibayarkan Adi:

Tabel 4.3 : Daftar pengeluaran responden 2

Komponen KHL	Harga
Sewa kos	Rp350.000
Makan	Rp900.000
Bensin	Rp120.000
Air minum	Rp28.000
Sabun batang	Rp12.000

Pasta gigi	Rp19.000
Sampo	Rp14.000
Sabun cuci piring	Rp8000
Sabun cuci pakaian	Rp26.000
Paket data	Rp35.000
Teh	Rp15.000
Gula	Rp12.000
Total	Rp1.541.000

Setiap bulannya Adi memberikan dana transfer kepada orang tuanya di Adonara sebesar Rp300.000 – Rp500.000 sesuai dengan besarnya pengeluaran Adi selama satu bulan. Dirinya merasa berhutang jika tidak dapat memberikan dana transfer sehingga dirinya harus mengalah dengan mencari kamar kos yang jauh dan tidak sehat secara ukuran dan fasilitas.

Upah yang diterima Adi berada di atas UMK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selisih antara besar upah yang diterima Adi dengan UMP adalah sebesar Rp99.000. Meskipun begitu dirinya merasa secara riil masih kurang, sebab dirinya jadi tidak punya dana darurat jika sewaktu-waktu sakit atau ban motornya bocor.

Dua hal yang sama antara Ryan dan Adi adalah keduanya tidak memiliki dana rekreasi. Dana rekreasi ada pada komponen KHL yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, Ryan dan Adi memutuskan untuk meniadakan dana tersebut sebab dipaksa harus menghemat.

4.1.1.3 Agus (22 tahun)

Responden ke tiga yang diwawancara adalah Agus, dirinya adalah pemuda usia 23 tahun asli dari Kabupaten Sleman. Meski berasal dari Sleman dan tinggal di Sleman, dirinya memilih untuk tinggal di kamar kos berukuran 3 x 3 di daerah Palagan. Agus bekerja di salah satu ekspedisi pengiriman barang yang cukup ternama, ia bekerja sebagai kurir pengantar paket yang jam kerjanya mengikuti volume paket pada hari ia bekerja, jadi tidak memiliki jam kerja yang pasti. Setiap bulan Agus mendapatkan upah Rp2.200.000.

Agus memutuskan untuk tinggal pisah dengan orang tuanya sebab tidak ingin menjadi beban keluarga. Setiap bulan ia juga memutuskan untuk memberi dana transfer ke orang tuanya sebesar Rp300.000 dan memberi dana transfer ke adiknya sebesar Rp100.000. Dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai anak pertama di keluarga. Jadi dirinya memutuskan untuk memberikan dana transfer ke keluarga meski keadaannya sendiri serba hemat.

Dari hasil wawancara Agus mengaku upah yang diterimanya masih kurang. Jam kerja yang tidak menentu membuat dirinya kesulitan jika harus memasak, sehingga ia memutuskan untuk membeli makan di burjo dan membeli air galon curah. Sebab dirinya bekerja sebagai kurir, Agus tidak perlu mengeluarkan dana untuk bensin karena telah disubsidi oleh kantor. Berikut adalah pengeluaran yang pasti dikeluarkan Agus selama satu bulan:

Tabel 4.4 : Daftar pengeluaran responden 3

Komponen KHL	Harga
Sewa kos	Rp600.000

Makan	Rp900.000
Air minum	Rp12.000
Sabun batang	Rp7000
Pasta gigi	Rp19.000
Sampo	Rp12.000
Sabun cuci pakaian	Rp30.000
Total	Rp1.580.000

Sama seperti Adi, upah yang diterima Agus berada di atas UMK Sleman. Namun dirinya masih merasa kurang dengan jumlah tersebut sebab dirinya tidak mempunyai dana lebih untuk menabung. Upah yang minim tersebut juga membuat Agus tidak mempunyai dana darurat. Jika sewaktu-waktu dirinya sakit, maka Agus memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Satu hal yang membuat Agus mempertahankan pekerjaannya adalah dirinya menyadari bahwa pencari kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya sangat banyak dan berebut pekerjaan. Agus juga tidak punya rencana untuk merantau sebab ingin dekat dengan keluarganya jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan bantuan.

4.1.1.4 Mawar (22 tahun)

Responden ke empat yang diwawacara adalah Mawar, dirinya merupakan lulusan universitas di Yogyakarta yang lulus tahun ini. Mawar saat ini bekerja di sebuah start up digital di bagian *finance* dan *general affair*. Setiap harinya ia bekerja di kantor pukul 08.00 hingga 17.00 dengan upah Rp2.500.000 per bulan. Upah yang

diterima Mawar telah melampaui UMK di Kabupaten Sleman. Artinya secara kebutuhan hidup mendasar dirinya telah mencapai kesejahteraan menurut konsep upah minimum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Mawar masih merasa kurang dengan upah yang diterimanya. Bisa demikian karena upah yang diterimanya tidak sepadan dengan beban kerja yang ditanggungnya. Ia mengaku bahwa upah Rp2.500.000 tersebut sebenarnya hanya untuk satu *job desc* sebagai *finance*, sedangkan dirinya tidak dibayar untuk *job desc general affair*. Satu hal yang membuatnya mau bertahan di perusahaan tersebut adalah posisi yang strategis di dunia kerja untuk seseorang yang baru menamatkan pendidikan tinggi. “Posisinya bagus untuk awal karir sebagai *finance*, jadi sejalan dengan jurusan kuliah yang ingin saya ambil di pendidikan selanjutnya,” kata Mawar.

Mawar baru masuk bekerja di perusahaan tersebut pada bulan Oktober 2022 lalu dengan sistem kontrak sampai bulan Januari 2023. Dirinya dengan percaya diri mengatakan tidak akan melanjutkan kontraknya sebab tidak puas dengan upah yang diterimanya sebab tidak seimbang dengan beban kerja yang ditanggungnya. Dalam hal ini, Mawar tidak memiliki surplus pekerja meski mendapat upah di atas UMK. Hal ini berkaitan juga dengan rekam pendidikan Mawar yang cukup berprestasi dan ada rencana melanjutkan S2 ke luar negeri.

4.1.1.5 Danis (24 tahun)

Responden ke 5 yang diwawancara adalah Danis. Pemuda asal Kediri ini memutuskan untuk bekerja di Sleman karena dirinya juga menamatkan S1 di

Akuntansi UII. Ia bekerja sebagai Junior Auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik di Kabupaten Sleman. Setiap hari Danis bekerja pukul 08.00 – 17.00 dengan upah Rp1.750.000 per bulan.

Upah yang diterima Danis berada di bawah UMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Danis upah yang diterimanya juga tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung. Dirinya bertanggungjawab atas beberapa klien yang tugasnya tentu cukup banyak. Maka dari itu, menurut Danis upah yang diberikan tidak sepadan dengan produktivitas yang telah ia berikan.

Dua hal yang membedakan Danis dengan empat responden sebelumnya adalah dirinya tidak membayar sewa kos karena ikut tinggal bersama di rumah kakaknya di Sleman. Dirinya juga tidak memberikan dana transfer ke orang tua sebab Danis berasal dari keluarga yang mampu. Kedua hal tersebut juga menjadi pertimbangan Danis untuk mau mengambil pekerjaan dengan upah yang minim. Namun, alasan sebenarnya mengapa Danis mau mempertahankan pekerjaan tersebut adalah dirinya mempunyai rencana jangka panjang sebagai auditor. Kantor tempatnya bekerja merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga tujuan utama Danis dalam bekerja bukanlah nominal uangnya, melainkan portofolio untuk jenjang karir dia selanjutnya.

Masalah finansial tetap menjadi isu penting bagi Danis karena dirinya tidak mendapatkan dana transfer lagi dari orang tua. Untuk mensiasati kekurangan dana, dirinya juga bekerja sebagai penulis lepas. Danis memiliki rencana untuk *resign* dari pekerjaannya untuk mengenali dunia auditor lebih luas di kota lain.

Posisi Danis hampir sama dengan Mawar, dirinya tidak memiliki surplus pekerja. Yang membedakan adalah Mawar dibayar dengan upah layak di atas UMK, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada Danis. Danis dan Mawar adalah lulusan perguruan tinggi yang baru lulus tahun 2022, berbeda dengan Ryan, Adi, dan Agus yang menamatkan pendidikan sampai SMA saja. Dari kedua kelompok di atas, Danis dan Mawar tidak memiliki surplus pekerja, sedangkan Adi, Ryan, dan Agus memiliki surplus pekerja. Ada perbedaan latar belakang dan perpektif di antara dua kelompok tersebut sehingga keduanya memiliki pemaknaan dan standar kesejahteraan yang berbeda.

4.1.2 Hasil Survei Harga di Pasar

Data kedua yang dihimpun dalam penelitian ini adalah daftar harga komponen dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Daftar harga yang dikumpulkan adalah hasil survei di pasar induk yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data harga tersebut kemudian diformulasikan untuk mengetahui biaya hidup minimal yang memperhatikan kehidupan seorang pekerja secara layak.

Standar yang dipakai untuk mengukur kelayakan hidup seorang tenaga kerja adalah dengan KHL. Namun, setelah melakukan wawancara dengan beberapa tenaga kerja, ada beberapa komponen KHL milik Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah tidak relevan. Di samping itu pula ada komponen yang seharusnya masuk dalam KHL. Maka dari itu, KHL yang digunakan dalam penelitian ini adalah

KHL yang mengeliminasi komponen yang tidak relevan dan mencantumkan komponen tambahan dari hasil wawancara. Berikut adalah komponen KHL milik Kementerian Ketenagakerjaan yang telah dieliminasi dan mencantumkan usulan komponen tambahan.

Tabel 4.1 Komponen Kebutuhan Hidup Layak

No	Komponen	Kualitas	Jumlah
I	Makanan dan Minuman		
1	Beras	Sedang	10 Kg
2	Sumber protein		
	a. Daging	Sedang	0,75 Kg
	b. Ikan segar	Baik	1,2 Kg
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1 Kg
3	Kacang-kacangan: Tempe / tahu	Baik	4,5 Kg
4	Susu bubuk	Sedang	1 Kg
5	Gula pasir	Sedang	1,2 Kg
6	Minyak goreng	Curah	1,2 Kg
7	Sayuran	Baik	7,5 Kg
8	Buah-buahan (Setara pisang / pepaya)	Baik	4,5 Kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 Kg
10	The	Celup	1 dus (isi 25)
11	Kopi	<i>Sachet</i>	4 (75 gram)
12	Bumbu		
	a. Garam		
	b. Bawang putih		
	c. Barang merah		
	d. MSG		
	e. Cabai		
II	Sandang		
13	Celana panjang	Katun, sedang	4-5
14	Celana pendek	Katun, sedang	2
15	Ikat pinggang	Kulit sintesis, polos, tidak branded	1
16	Kemeja lengan pendek	Katun, sedang	4 – 5
17	Kaos oblong	Polister	4 - 5
18	Celana dalam	Polister	6

19	Sarung	Sedang	2
20	Sepatu	Sedang	2
21	Kaos kaki	Polos	4
22	Sandal jepit	Karet	2
23	Handuk mandi	100 x 60 cm	1
24	Perlengkapan ibadah		
	a. Sajadah / perlengkapan lainnya		
	b. Kitab suci		
	c. Peci/perlengkapan lainnya		
III	Perumahan		
25	Sewa / kontrak kamar	4 x 4 M	1 bulan
26	Sapu	Ijuk, sedang	1
27	Perlengkapan Makan		
	a. Piring makan		3
	b. Gelas minum		3
	c. Sendok dan garpu		3
	d. Rice cooker ukuran ½ liter	SNI, sedang	1
28	Listrik	PLN (1300 va)	80 Kwh
29	Air bersih	PDAM	3,5 meter kubik
30	Sabun cuci pakaian	Bubuk detergen	1,5 Kg
31	Sabun cuci piring (cair)	refil	800ml
32	Ballpoint / pensil	Non refil	6
33	Pasta gigi	80 gram	1
34	Sabun mandi		2 batang
35	Sikat gigi		1
36	Shampo	100 ml	1 botol
37	<i>Cotton bud</i>		1 bungkus
38	Alat cukur		1
39	Deodoran	100 ml	1 botol
40	Obat anti nyamuk	Bakar	3 bungkus
41	Potong rambut	Non salon	1 kali
42	Bensin		12 liter pertalite
43	Paket data internet		12Gb
44	Rekreasi		2 kali
45	Masker	Sekali pakai	1 pack
46	Pembalut	Sekali pakai	2 pack
47	Tabungan	2% dari total konsumsi	
48	Jaminan sosial	2% dari total konsumsi	

Daftar komponen yang dihilangkan adalah Perlengkapan Pembersih Sepatu yang terdiri dari semir sepatu dan sikat sepatu. Hal ini karena di era ini keberadaan sepatu kulit telah digeser dengan sepatu berbahan kanvas sehingga pembersihannya lebih efektif tidak membutuhkan sikat dan semir. Selain itu pada komponen Pendidikan yang dieliminasi adalah radio, karena saat ini akses radio sudah dikurangi, berganti dengan media sosial.

Daftar komponen yang ditambahkan adalah kuota internet sebesar 10Gb, bensin jenis pertalite sebanyak 12 liter, dan air galon curah sebanyak 60 liter. Seiring dengan berkembangnya zaman kebutuhan manusia ikut berubah. Akses radio kini digantikan dengan media sosial sehingga ada tambahan untuk paket internet. Komponen ini juga menunjang komunikasi masyarakat melalui pesan *Whatsapp* misalnya.

Hasil dari survei komponen harga yang dilakukan ternyata menemukan harga barang yang berbeda-beda antar pedagang satu dengan yang lain. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil harga terendah yang dicantumkan dalam hasil survei untuk dianalisis dan diinterpretasi.

Penghitungan KHL dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen yang ada. Akan ada beberapa yang disesuaikan untuk perhitungan komponen yang dapat digunakan dalam jangka panjang, misalnya baju, sepatu, dan lainnya. Survei akan dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + (P_3 \times Q_3) + \dots \dots \dots (P_n \times Q_n)$$

Berikut adalah perhitungan pengeluaran hidup minimum yang dikeluarkan tenaga kerja agar dapat hidup secara layak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta menjadi pusat dari pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak Usaha Besar (UB) yang memadati kawasan ini. Pada wilayah ini, lokasi yang dijadikan sebagai tempat survei adalah Pasar Kranggan yang terletak di jantung Kota Yogyakarta sebab lokasinya berada persis di sebelah barat Tugu Yogyakarta, Pasar Demangan yang terletak di sekitar wilayah kampus, dan Pasar Beringharjo yang dekat dengan destinasi wisata kebudayaan.

Hasil survei dari ketiga pasar tersebut menghasilkan angka *living cost* yang lebih besar dari UMP. Seluruh harga komponen menghasilkan total nominal sebesar Rp2.360.104. Artinya, UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara layak. Jika dalih upah minimum adalah menggunakan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), UMK Kota Yogyakarta juga berada di bawah *living cost* yakni sebesar Rp2.153.970. Ada kekurangan sebesar Rp206.134. Padahal, survei ini dilakukan dengan menghilangkan beberapa komponen di dalam KHL, artinya telah mereduksi beberapa harga.

Menarik mundur ke hasil wawancara dengan Ryan, dirinya bekerja di wilayah Kota Yogyakarta. Dirinya bahkan diberi upah di bawah upah minimum yang telah ditentukan. Dapat dikatakan ada banyak pelanggaran yang dilakukan

dalam pelaksanaan pengupahan, yakni masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi upah.

B. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman menjadi kawasan yang padat penduduk sebab dipenuhi oleh pendatang dari seluruh Indonesia. Di wilayah ini terdapat banyak universitas yang setiap tahunnya menerima ribuan mahasiswa baru. Atas tingginya mobilitas penduduk, banyak sektor pendukung yang tumbuh untuk memenuhi permintaan. Pasar yang dijadikan lokasi survei adalah Pasar Condongcatur yang berada di kawasan padat penduduk sebab dikelilingi oleh beberapa universitas, Pasar Sleman yang lokasinya berada di penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Magelang, dan Pasar Godean yang menjadi pasar induk di wilayah Sleman bagian barat.

Dari hasil survei tercatat *living cost* di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp2.268.324. Angka ini berada jauh di atas UMP dan berada di atas UMK Sleman yang sebesar Rp2.001.000. Antara *living cost* dan UMK memiliki selisih Rp267.324. Selisih ini lebih besar dari yang terjadi di Kota Yogyakarta.

C. Kabupaten Bantul

Kabupaten ketiga yang diteliti adalah Kabupaten Bantul. Wilayah tersebut masih berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Wilayah tersebut juga dipenuhi dengan wisata alam yang cukup beragam. Dalam penelitian ini, lokasi survei yang ditentukan adalah Pasar Bantul dan Pasar Imogiri.

Kedua pasar tersebut menjadi pasar induk di Kabupaten Bantul. Lokasi kedua pasar tersebut juga cenderung tidak begitu jauh.

Hasil survei mencatat bahwa *living cost* di Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp2.106.424. Angka ini berada di atas UMP dan UMK Bantul yang sebesar Rp1.904.275. Antara *living cost* dan UMK memiliki selisih sebesar Rp202.149.

D. Kabupaten Kulonprogo

Kabupaten Kulonprogo menjadi wilayah yang sedang bertumbuh dengan adanya Yogyakarta International Airport (YIA). Mobilitas di wilayah ini jadi lebih cepat dari sebelum adanya YIA. Namun dari kepadatan tentu wilayah ini cukup berbeda dengan tiga wilayah sebelumnya.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat survei adalah Pasar Wates. Pasar tersebut merupakan pasar induk yang terletak di jantung Kabupaten Kulonprogo, yakni di Wates. Hasil survei menunjukkan bahwa *living cost* di Kabupaten Kulonprogo adalah sebesar Rp1.925.464. Angka ini berada di atas UMP dan berada di bawah UMK. Selisih *living cost* dan UMK adalah sebesar Rp21.189. Selisih antara UMK dan *living cost* di Kabupaten Kulonprogo tidak separah yang terjadi di tiga wilayah sebelumnya.

E. Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah yang memiliki sektor pariwisata pantai yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gugusan pantai terbentang di sepanjang laut selatan. Karenanya wilayah ini sering dipadati oleh wisatawan lokal

maupun mancanegara. Namun, lokasinya yang jauh dari pusat Kota Yogyakarta membuat biaya hidup di Kabupaten Gunungkidul relatif lebih murah.

Lokasi yang dijadikan tempat survei dalam penelitian ini adalah Pasar Argosari. Pasar tersebut adalah pasar induk terbesar yang berada di daerah Wonosari. Hasil survei mencatat bahwa *living cost* di Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp1.845.545. Angka tersebut berada di bawah UMP dengan selisih Rp4000. Sedangkan dibandingkan dengan UMK *living cost* di Gunungkidul berada di bawah UMK dengan selisih Rp54.455.

Kabupaten Gunungkidul menjadi satu-satunya wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang *living cost*-nya dapat dipenuhi oleh UMP dan UMK sekaligus. Disusul dengan Kulonprogo dengan *living cost* yang dapat dipenuhi dengan UMK. Sedangkan tiga lainnya, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul memiliki selisih yang cukup jauh. Rata-rata dari selisih antara *living cost* dan UMK adalah sebesar Rp225.202.

Dari seluruh data yang telah dihimpun, diketahui bahwa ternyata upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menutup kebutuhan secara layak di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo memiliki selisih yang cukup kecil sebesar Rp4000 dan peneliti rasa angka ini dapat ditoleransi. Namun tidak dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.


4.2 Analisis dan Interpretasi

4.2.1 Surplus Pekerja

Deskripsi data telah menjelaskan bahwasanya UMP tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara layak di tiga wilayah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh responden sepakat bahwa upah yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Artinya, menurut sudut pandang tenaga kerja, upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mampu mensejahterakan tenaga kerja.

Upah yang rendah membuat tenaga kerja terjebak dalam siklus yang sama. Untuk menutup kekurangan mereka terpaksa mencari alternatif lain, misalnya memakai kas bon perusahaan sehingga upah yang diterima tidak cukup untuk menghidupi dirinya selama satu bulan. Kemudian berputar kembali karena upah yang kurang ia terus menghutang lagi kepada perusahaan. Masalah ini bukan tentang kemampuan manajemen seseorang, melainkan masalah input yang sudah tidak memadai sejak awal.

Kesejahteraan dapat diukur melalui banyak indikator, dalam penelitian ini disepakati bahwa ukuran kesejahteraan adalah dengan menggunakan upah. Realita menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang bersedia dibayar dengan upah di bawah yang seharusnya ia terima. Padahal secara sadar para pekerja yang diwawancara sepakat bahwa upah tersebut tidak mampu menghidupinya secara layak. Hal ini menunjukkan realita yang miris sebab standar kesejahteraan tenaga kerja berada di bawah garis yang seharusnya, dengan upah yang rendah para tenaga kerja masih dapat merasakan surplus pekerja.



Gambar 4.1 Letak Surplus Pekerja di pasar persaingan (*Worker Surplus / WS*)

Ketika tenaga kerja masih merasakan adanya manfaat dari upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya, di situlah letak adanya surplus pekerja. Ryan, Adi, dan Agus sama-sama sepakat merasakan adanya surplus meski dibayar di bawah harga yang seharusnya. Surplus tersebut lebih kepada kepuasan moral seperti dapat memberikan dana transfer ke keluarga meski keadaannya miris. Di lain hal masyarakat Indonesia begitu mengelukan pamuda yang merantau. Ryan dan Adi merasakan hal serupa, mereka memiliki pandangan lebih baik di kampungnya sebab berani merantau ke tanah Jawa.

Baik Ryan maupun Adi sama-sama memiliki tujuan untuk pulang ke kampung halaman jika tidak kunjung mendapat pekerjaan dengan upah yang layak. Keputusan tersebut terpaksa diambil, sebab sekali mereka pulang, mereka tidak punya dana untuk berangkat ke Yogyakarta lagi. Terhitung sejak pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta pada tahun 2019 lalu, Ryan tidak pernah pulang

ke Flores sebab dirinya tidak mempunyai biaya untuk transportasi, Ryan telah melewati tiga kali natal bersama keluarganya di kampung halaman.

Tenaga kerja seperti Ryan dan Adi selalu ada dan berlipat ganda di Yogyakarta. Perusahaan tempat mereka bekerja memperkerjakan lebih dari 40 orang yang semuanya dibayar seperti Ryan dan Adi. Tidak menutup kemungkinan pekerja yang lain mempunyai kondisi seperti mereka. Menurut keterangan Adi, perusahaan tempatnya bekerja mengalami pergantian karyawan dengan begitu cepat. Berdasarkan pengamatannya, mayoritas mereka mengundurkan diri adalah karena masalah pengupahan yang tidak layak. Beban kerjanya cukup tinggi yakni 9 jam per hari. Namun upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah minimum yang seharusnya dibayarkan.

Surplus pekerja yang dirasakan Agus adalah dirinya merasa puas dapat tinggal mandiri pisah rumah dengan orang tuanya. Dirinya berhasil membuktikan bahwa kehidupannya tetap baik-baik saja bahkan mampu memberikan dana transfer ke orang tua dan adiknya. Meski dibayar sesuai dengan UMK, dirinya masih menerima dan tidak mempunyai rencana *resign* dalam waktu dekat.

Karakter pekerja seperti Ryan, Adi, dan Agus menguntungkan perusahaan yang memberikan upah serta menguntungkan pemerintah sebagai pembuat standar kesejahteraan melalui UMP. Ketiganya cenderung menerima upah yang didapatkan meskipun di bawah nilai yang seharusnya. Hal ini terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi. Ketika responden tersebut hanya menamatkan Pendidikan hingga jenjang SMA dan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Sehingga

standar sejahtera menurut mereka lebih rendah dari pada upah minimum yang ditentukan pemerintah.

Responden yang tidak merasakan surplus pekerja adalah Mawar dan Danis. Mereka berdua sama-sama memiliki rencana mengundurkan diri dalam waktu dekat. Mereka sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan pekerjaannya. Mereka memiliki menganggur dalam beberapa waktu dari pada harus bekerja dengan produktivitas yang tinggi namun dibayar di bawah upah yang seharusnya.

4.2.2 Prediksi Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta

Upah minimum yang seharusnya ditetapkan adalah upah yang dapat memberikan surplus pekerja dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. UMP Yogyakarta yang sudah berjalan memakai standar hidup layak di Gunungkidul saja, yakni sebesar Rp1.840.915. Sedangkan penetapan upah minimum di masing-masing wilayah menggunakan UMK. Besaran UMK untuk masing-masing wilayah adalah UMK Yogyakarta sebesar Rp2.153.970, UMK Sleman sebesar Rp2.001.1000, UMK Bantul sebesar Rp1.916.848, UMK Kulonprogo sebesar Rp1.904.275, dan UMK Gunungkidul sebesar Rp1.900.000. Dari hasil perhitungan *living cost* di penelitian ini, UMK yang mampu memenuhi kebutuhan hidup hanyalah di wilayah Gunungkidul saja. Artinya dari segi pemenuhan kebutuhan dasar UMK tersebut masih belum mampu memberikan surplus pekerja yang tinggi. Penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

yang mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah acuan perhitungan upah minimum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right\}$$

Untuk menghitung batas atas digunakan acuan berikut.

$$\text{Batas atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata - rata konsumsi per kapita}_{(t)} \times \text{Rata - rata banyaknya ART}_{(t)}}{\text{Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}_{(t)}}$$

Untuk menghitung batas bawah digunakan acuan berikut.

$$\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

Perhitungan upah minimum dalam penelitian ini akan menggunakan acuan yang sama dengan yang digunakan oleh Dewan Pengupahan, yakni yang mengacu pada PP No. 36 Tahun 2020 seperti yang di atas. Berikut adalah perhitungannya.

A. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Batas atas } UM_{(t)} &= \frac{Rp2.360.104 \times 3,3}{2} \\ &= Rp3.894.171 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Batas bawah } UM_{(t)} &= Rp3.894.171 \times 50\% \\ &= Rp1.947.085 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 UM_{(t+1)} &= 2.153.970 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{3.894.171 - 2.153.970}{3.894.171 - 1.947.085} \right) \times 1.947.085 \right\} \\
 &= 2.153.970 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{1.740.201}{1.947.089} \right) \times 1.947.085 \right\} \\
 &= 2.153.970 + 80.049 \\
 &= \text{Rp}2.234.019
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan formula yang dijadikan acuan, UMK Kota Yogyakarta berkisar di angka Rp2.234.019. Angka tersebut tidak memenuhi *living cost* yang dibuat dalam penelitian ini. Perhitungan dengan formula tersebut mengacu pada upah minimum tahun berjalan sehingga hasil formulanya tidak akan jauh berbeda dengan tahun awal.

B. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned}
 \text{Batas atas } UM_{(t)} &= \frac{\text{Rp}2.268.324 \times 3,3}{2} \\
 &= \text{Rp}3.742.734
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Batas Bawah } UM_{(t)} &= \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\% \\
 &= \text{Rp}3.742.734 \times 50\% \\
 &= \text{Rp}1.871.367
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 UM_{(t+1)} &= 2.001.000 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{3.742.734 - 2.001.000}{3.742.734 - 1.871.367} \right) \times 2.001.000 \right\} \\
 &= 2.001.000 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{1.741.734}{1.871.367} \right) \times 2.001.000 \right\} \\
 &= 2.001.000 + (4,6\% \times 1.862.387) \\
 &= 2.001.000 + 85.669 \\
 &= \text{Rp}2.086.669
 \end{aligned}$$

Formula perhitungan upah minimum memunculkan UMK Sleman sebesar Rp2.086.669 yang mana angka tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan *living cost*.

C. Kabupaten Bantul

$$\text{Batas atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rp}1.925.464 \times 3,3}{2}$$

$$= \text{Rp}3.177.015$$

$$\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

$$= \text{Rp}3.177.015 \times 50\%$$

$$= \text{Rp}1.588.507$$

$$UM_{(t+1)} = 1.916.848 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{3.177.015 - 1.916.848}{3.177.015 - 1.588.507} \right) \times 1.916.848 \right\}$$

$$= 1.916.848 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{1.260.167}{1.588.508} \right) \times 1.916.848 \right\}$$

$$= 1.916.848 + (4,6\% \times 1.520.639)$$

$$= 1.916.848 + 69.949$$

$$= \text{Rp}1.986.797$$

Masih sama dengan dua wilayah sebelumnya, dengan menggunakan formula tersebut UMK Bantul 2023 tidak dapat memenuhi *living cost* yang dihitung dalam penelitian ini.


D. Kabupaten Kulonprogo

$$\begin{aligned} \text{Batas atas } UM_{(t)} &= \frac{1.925.464 \times 3,3}{2} \\ &= \text{Rp}3.177.015 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Batas bawah } UM_{(t)} &= 3.177.015 \times 50\% \\ &= \text{Rp}1.588.507 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} UM_{(t+1)} &= 1.904.275 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{3.177.015 - 1.904.275}{3.177.015 - 1.588.507} \right) \times 1.904.275 \right\} \\ &= 1.904.275 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{1.272.740}{1.588.508} \right) \times 1.904.275 \right\} \\ &= 1.904.275 + 70.183 \\ &= \text{Rp}1.974.458 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menggunakan acuan pemerintah menghasilkan proyeksi UMK Kulonprogo tahun 2023 yang tidak dapat memenuhi *living cost* dalam penelitian ini.



E. Kabupaten Gunungkidul

$$\begin{aligned} \text{Batas atas } UM_{(t)} &= \frac{1.845.545 \times 3,3}{2} \\ &= \text{Rp}3.045.149 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Batas bawah } UM_{(t)} &= 3.045.149 \times 50\% \\ &= \text{Rp}1.522.574 \end{aligned}$$

$$UM_{(t+1)} = 1.900.000 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{3.045.149 - 1.900.000}{3.045.149 - 1.522.574} \right) \times 1.522.574 \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= 1.900.000 + \left\{ 4,6\% \times \left(\frac{1.145.149}{1.522.575} \right) \times 1.522.574 \right\} \\
&= 1.900.000 + 52.676 \\
&= \text{Rp}1.952.676
\end{aligned}$$

Hasil perhitungan menggunakan acuan tersebut menghasilkan proyeksi angka UMK Gunungkidul tahun 2023 yang tidak dapat memenuhi *living cost* yang dihitung dalam penelitian ini.

Perhitungan di atas merupakan hasil dari formula yang dimuat dalam PP No. 36 Tahun 2021. Namun, per November 2022 formulasi pengupahan telah mengikuti Peraturan Kementerian Nomor 18 Tahun 2022. Berikut adalah formulanya:

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times a)$$

Keterangan:

Penyesuaian nilai UM = Penyesuaian nilai upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan a

Inflasi = Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode september tahun berjalan (dalam persen)

PE = Pertumbuhan ekonomi

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM_{(t)})$$

Keterangan:

- UM (t+1) = Upah minimum yang akan ditetapkan
- UM (t) = Upah minimum tahun berjalan
- Penyesuaian nilai UM = Penyesuaian nilai upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan a

Tabel 4.1 : Persentase UMK terhadap *Living Cost*

Wilayah	<i>Living Cost</i>	UMR Tahun 2022 (PP)	Persentase	UMR Tahun 2022 (Permenaker)	Persentase
Kota Yogyakarta	Rp2.234.019	Rp2.153.970	96,41%	Rp2.318.792	103,37%
Kabupaten Sleman	Rp2.086.669	Rp2.001.000	95,89%	Rp2.154.117	103,23%
Kabupaten Bantul	Rp1.986.797	Rp1.916.848	96,47%	Rp2.063.525	103,86%
Kabupaten Kulonprogo	Rp1.974.458	Rp1.904.275	96,44%	Rp2.049.990	103,82%
Kabupaten Gunungkidul	Rp1.952.671	Rp1.900.000	97,03%	Rp2.045.388	104,74%

Dari keseluruhan perhitungan formulasi upah minimum dengan menggunakan *living cost* dalam penelitian ini, didapatkan bahwa proyeksi UMK di lima kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memenuhi

living cost pekerja menggunakan perhitungan PP No. 36 Tahun 2021. Namun jika dibenturkan dengan hasil wawancara dengan tenaga kerja, angka tersebut masih memberikan *surplus worker* walaupun secara riil upahnya tidak mampu memenuhi *living cost*.

Peraturan terbaru menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menghasilkan nilai upah yang lebih tinggi dan memenuhi *living cost* yang telah diteliti dalam penelitian ini. Sehingga Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dapat dikatakan layak jika diperbandingkan dengan besaran *living cost*.

Para pekerja yang dibayar rendah membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Sebab upah yang diserahkan ke mekanisme pasar membuat tenaga kerja berada pada posisi yang dirugikan. Dalam pasar tenaga kerja, penawaran tenaga kerja lebih banyak dari pada permintaannya. Hal itu dibuktikan dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga menyebabkan tenaga kerja menjadi pihak yang rawan eksploitasi. Di sinilah peran upah minimum bekerja. Upah minimum berperan sebagai pelindung tenaga kerja utamanya bagi yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan terjebak dalam kemiskinan struktural.

BAB 5

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari observasi dan hasil kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan bahwa salah satu hal yang mempertahankan para pekerja tetap mau dibayar dengan upah rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena para tenaga kerja mendapatkan surplus pekerja. Surplus pekerja yang dirasakan meskipun mendapatkan upah di bawah upah minimum adalah suatu paradoks. Para pekerja dengan sadar mengakui bahwa upah minimum yang diterimanya tidak dapat menghidupinya secara layak. Namun, karena ada surplus yang dirasakan para pekerja tetap mengambil pekerjaan tersebut.

Upah minimum yang saat ini berjalan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup mendasar secara layak. Perhitungan *living cost* dalam penelitian ini menghasilkan angka yang lebih besar dari pada upah minimum yang ada. Prediksi upah minimum tahun 2023 dengan menggunakan formula yang sama, yakni PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga tidak mampu memenuhi *living cost*.

5.2 Implikasi

Hasil dari seluruh penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang kemudian dapat dijadikan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Upah yang rendah membuat para pekerja terjerat di isu finansial yang berputar. Untuk menutup kekurangannya mereka memutuskan untuk melakukan utang sehingga upah yang diterimanya di bulan depan akan dipotong untuk pembiayaan utang. Sehingga dapat dikatakan masalah yang melatarbelakangi tenaga kerja dalam melakukan utang bukanlah kurangnya manajemen keuangan, melainkan karena upah yang diterimanya sudah tidak mencukupi sejak awal.
2. Surplus pekerja pada pekerja yang dibayar rendah memberikan tanda adanya eksploitasi yang mana mereka bekerja dengan produktivitas tinggi namun dibayar dengan upah yang tidak sepadan.
3. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah cenderung memiliki surplus pekerja lebih tinggi sehingga kondisi ini menguntungkan para pengusaha yang tidak mematuhi aturan pengupahan. Adanya upah minimum justru ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat yang memiliki skill dan kapasitas yang rendah.
4. Formulasi upah minimum yang saat ini ada tidak dapat memenuhi *living cost* sehingga penting untuk kemudian diteliti Kembali mengenai formulasi yang adil dan mensejahterakan seluruh masyarakat.

5.3 Rekomendasi Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta

Upah minimum di Yogyakarta menjadi salah satu yang paling rendah di Indonesia. Telah dibuktikan dalam penelitian ini bahwa upah minimum yang telah ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Dari hasil perhitungan upah

minimum menggunakan acuan yang ada dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 didapati bahwa upah minimum tidak dapat memenuhi *living cost* yang diteliti dalam penelitian ini. Sehingga penulis memberikan rekomendasi terkait dengan upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan mengembalikan aturan pembentukan upah menggunakan perhitungan KHL. Maka dari itu, rekomendasi penulis untuk UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Rekomendasi UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta 2023


Wilayah	UMK
Kota Yogyakarta	Rp2.360.104
Kabupaten Sleman	Rp2.268.324
Kabupaten Bantul	Rp2.106.424
Kabupaten Kulonprogo	Rp1.974.458
Kabupatem Gunungkidul	Rp1.952.676

Meskipun hasil dari rekomendasi upah tidak dapat dikatakan layak, namun rekomendasi tersebut dapat memberikan surplus pekerja yang lebih besar. Lebih jauh dari itu angka tersebut dapat berkontribusi kepada kesejahteraan tenaga kerja seminimalnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Manning, A. (2003). *Imperfect Competition in Labor Markets*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Bell, C.S. (1979). *Minimum Wages and Personal Income*. Washington: American Enterprise Institute.
- Borjas, G.J. (2010). *Labor Economics*. McGraw-Hill.
- Boskin, M.J., Dulberger, E.R., Gordon, R.J., dan Griliches, Z. (1998). Consumer Prices, the Consumer Price Index, and the Cost of Living. *Journal of Economic Perspectives*, 12(1), 3-26.
- Card, D. dan Krueger, A.B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *The American Economic Review*, 84(4), 772-793.
- Dube, A., Naidu, S., dan Reich, M. (2010). Minimum Wage Effects Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties. *The Review of Economics and Statistics*, 92(4), 945-964.
- Ehrenberg, R.G. dan Smith, R.S. (2009). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. Boston: Pearson Addison-Wesley.
- Klein, L.R. dan Rubin, H. (1947). A Constant-Utility Index of the Cost of Living. *Oxford University Press*, 15(2), 84-87.
- Kniesner, T.J. (1981). *The Low-Wage Workers: Who Are They*. Washington: American Enterprise Institute.
- Kuehn, D. (2014). The Importance of Study Design in the Minimum-Wage Debate. *Economy Policy Institute*, 1-13.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, N., Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*. Jakarta.
- Rohmadhoni, D.D. (2016). Formulasi Regulasi Upah Minimum yang Responsif terhadap Kebutuhan Pekerja/Buruh. *Thesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Sabia, J.J., Burkhauser, R.V., Hansen, B.B. (2012). Are the Effects of Minimum Wage Increases Always Small? New Evidence from a Case Study of New York State. *Industrial and Labor Relations Review*, 65(2).
- Singell, L.D. dan J.R. Terborg. (2007). Employment Effects of Two Northwest Minimum Wage Initiatives. *Economic Inquiry*, 45(1), 40-55.

- Sulistiawati, R. (2012). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Surat Menteri Ketenagakerjaan RI No. B-M/383/HI.09.00/XI/2021 tentang *Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam penetapan Upah Minimum tahun 2022*.
- Susilowati, L. dan Wahyuni, D. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 15(2), 222.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang *Hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*. Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara Penelitian

Wawancara tanggal 24 Juni 2022

Ryan (23 tahun) perantau dari Flores, Nusa Tenggara Timur

Penulis mendatangi Ryan di sela-sela dia bekerja di sebuah restoran di wilayah Kota Yogyakarta.

I : Pertama kali merantau ke Jogja kapan mas?

R : Saya ke sini itu tahun 2019

I : hanya kerja saja?

R : Iya, kerja saja di sini (restorannya)


I : Pekerjaan di sini jobdesc nya ngapain aja?

R : Semuanya dikerjain sih, bakar sate, kasir, mengantar makanan, bersih-bersih, tergantung yang lain pada sibuk juga atau gak. Selama bisa dikerjain pasti dikerjain.

I : Upahnya berapa ya per bulan?

R : Di hitung per harinya Rp45.000, tapi kalau penuh masuknya per bulan jadi Rp1.450.000

I : Menurut anda, upahnya sepadan nggak dengan beban kerjanya?



R : Tidak sih sejujurnya, tapi ya gimana lagi harus putar otak biar cukup

I : Kenapa bisa merasa nggak cukup?

R : Saya kerja hitungannya full time 8 jam per hari, tapi upahnya di bawah UMR

I : Biaya apa yang ditekan biar bisa hemat?

R : Makan sih, saya makan seharis 2x

I : Masak?

R : Iya

I : Tiap hari masa apa?

R : Nasi sama sayur

I : Lauknya apa biasanya?

R : Nggak pakai lauk, tapi kadang kalau ada uang lebih ya beli telur, tahu, atau tempe.


I : merokok gak?

R : Tidak, tapi kalau lagi pengen banget biasanya ngecer 2 batang

I : Kapan itu

R : Dua minggu sekali lah kalau lagi stress


I : Kenapa masih mau kerja di sini?



R : Gimana ya, mau cari kerja sudah terlanjur susah, yang cari kerja banyak. Terus ijazah juga ditahan sama kantor, jadi nggak bisa cari pekerjaan lain kalau nggak resign dulu.

I : Kalau ternyata tiba-tiba sakit, atau ada keperluan mendadak, gimana?

R : Aku sering kas bon ke kantor sih, jadi tiap bulan pasti ada pinjam, dan dipotong gaji bulan depannya.



Wawancara tanggal 25 Juni 2022

Adi (24 tahun) perantau dari Adonara, Nusa Tenggara Timur

I : Sudah sejak kapan merantau ke sini?

A : Udah sejak tahun 2017

I : Kesibukannya apa aja di sini?

A : Cuma kerja aja sih

I : Tiap jam berapa?

A : Jam 15.00 – 24.00 tiap hari

I : Upahnya berapa?

A : Rp2.100.000

I : Menurut anda, upahnya sudah sesuai belum dengan beban kerjanya?

A : Jujur aja sih belum, karena kerjanya berat dari sore sampai tengah malah.

I : Emang jobdescnya apa aja?

A : Semuanya dikerjain apa yang lagi butuh, kadang masak, kasir, nganter makanan, angkat angkat.

I : Pernah coba nego gaji nggak?

A : Nggak berani sih saya, soalnya galak



I : Cara biar pengeluarannya bisa ditekan gimana?

R : Saya sih cari kosnya agak jauh, jadi dapat harga yang murah, Cuma Rp350.000 doang

I : Kalau makan, masak sendiri atau beli?

R : Beli lah, nggak sempet untuk masak karena kerja sore siap-siapnya udah dari siang, terus pulang malam langsung tidur, mau bangun pagi nggak bisa karena badan selalu capek, Cuma punya waktu sebentar buat ngurusin diri sendiri.

I : Kenapa masih mau kerja dengan upah segitu?

R : Karena yang penting bisa ngirim uang buat orang tua di rumah.

I : Maaf, kalau boleh tau biasanya ngirim berapa?

R : Tergantung sih antara Rp300.000 – Rp500.000 liat pengeluaran bulanan dulu

I : Ada rencana resign gak?

R : Sementara belum sih, karena kondisi lagi susah, sepertinya cari kerja lagi akan sulit.

Wawancara tanggal 24 Juni 2022

Agus (22 tahun)

I : Asli Jogja kan? Kenapa tinggal pisah dengan orang tua?

R : Karena nggak mau jadi beban. Karena saya juga enggak kuliah, sudah kerja sejak lulus SMA dari 2018.

I : Jobdesc kerjanya apa?

R : Saya jadi kurir di salah satu perusahaan ekspedisi

I : Upah yang diterima berapa kalau boleh tau?

R : Satu bulan itu Rp2.200.000


I : Sudah sesuai belum dengan beban kerjanya?

R : Menurut saya sih sesuai karena pekerjaannya kan tinggal ngantar ngantar doang, tidak perlu mikir panjang


I : Tapi upah segitu cukup nggak?

R : Sebenarnya sih cukup tapi harus sangat berhemat. Tapi itu susah, harus masak sendiri tiap hari. Karena saya nggak sempat masak, ya akhirnya kurang karena saya selalu beli di burjo.

I : Kenapa masih mau kerja di situ?



R : Cari kerja sekarang susah, niat dapet kerjaan lain pasti ada, tapi saat ini sih karena ini yang ada di depan mata.



Wawancara tanggal 1 Agustus 2022

Mawar (22 tahun) perantau dari Lombok, Nusa Tenggara Barat

I : Kenapa mbak memutuskan kerja di Jogja?

M : Karena dari lulus kuliah langsung dapat kerja di sini, jadi ambil aja kesempatannya

I : Jobdescnya apa?

M : Aku ambil dua jobdesc di sini, satu sebagai finance, satu lagi sebagai general affair. Ngantor tiap hari Senin sampai Jumat jam 08.00 sampai 17.00

I : Pekerjaannya sesuai ya sama kuliahnya?

M : Iya alhamdulillah

I : Kalau boleh tau, berapa upahnya?


M : Aku per bulan Rp2.500.000

I : Udah sesuai belum sama beban kerjanya?

M : Nggak! Jadi sebenarnya, aku kerja dua jobdesc tapi Cuma dibayar satu jobdesc aja. Jadinya berat banget.

I : Terus kenapa dulu mau tanda tangan kontrak?

M : Aku lihat posisinya sih karena cukup strategis



Wawancara tanggal 30 Agustus 2022

Danis (24 tahun) perantau dari Kediri, Jawa Timur

I : Kerja sebagai apa, upanya berapa, udah sesuai dengan beban kerjanya belum?

D : 1750 untuk sekarang aku *probation* sebagai *junior auditor* di salah satu KAP(Kantor Akuntan Publik) di Jogja. Untuk upah sebagai *probation* yaitu 1750. Kalau omong sudah sesuai dengan beban kerjanya atau belum sebagai *junior auditor* sebenarnya belum ya. Karena beban kerja kita kerjanya per *client* dan itu cukup banyak *ngerjain* satu *client* dan di sini modelnya per anak itu *ngerjain* pemeriksaannya biasanya mungkin ke lapangannya satu tim *cuman ngerjain* kertas kerjanya itu *dikerjain* oleh satu orang jadi kalau *omongin* beban kerja untuk sebagai *junior auditor* sebenarnya belum sesuai menurutku.

I : Secara sadar kan masnya ini setuju kalau upah 1750 kurang, dan 2 juta *something* juga kurang, kenapa masih tetap mempertahankan pekerjaan tersebut?

D : Kenapa aku *ngambil* di sini sebenarnya orientasi berangkatnya bukan di nominal *salary* ya. Yang pertama KAP yang mana salah satu *goals* ku juga pas lulus pengen belajar banyak di *accounting firm*. Yang kedua kesempatan untuk panggilan kerja dari luar kota juga jadi sementara baru ini yang menampakkan terus sesuai dengan *angan-angan* ku kerja di KAP jadi ya ku ambil.

D : Selain itu juga aku sadar diri juga ya belum punya *experience* jadi tidak bisa mengaharapkan lebih untuk pekerjaan pertamaku.

I : Berarti walaupun upahnya kecil masnya tetap mau ambil karena punya tujuan jangka panjang di bidang ini ya?

D : Ya betul sembari cari-cari peluang kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih baik ya.

I : Selama sebulan ini masih ada pemasukan lain *gak*, missal dari orang tua?

D : Untuk sementara ini harus cari *source income* yang lain jadi saya masih ada pemasukan walaupun nominalnya *gak* pasti mungkin duit-duit kecil *gitu* dari pekerjaan yang lain.

I : Dari mana kalau boleh tau?

D : Biasanya *freelance* dari penulis lepas mbak.

I : Ada rencana mau *resign ga*?

D : Sangat ada mba terutama kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih layak.

